

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 316.C/PM.00.01/K.SG/07/2023
NOMOR : 16/R/09/G/VII/2023

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iwan Rompo Banne, S.Sos., M. Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Andi Bahrun, M.Sc.Agric
Jabatan : Rektor Universitas Sulawesi Tenggara
Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean No.109, Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93563

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas Sulawesi Tenggara, berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan kegiatan berbasis pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama mewujudkan kegiatan berbasis pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak universitas
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4) Mengakomodir adanya pojok pengawasan dan atau sebutan lain di kampus;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari,
93121.

Telp : 0401-3131943 / 081241015905

Email : ppidbawaslusultra@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jl. Kapt. Piere Tendean No.109, Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93563

Telp : 0401-3128447

Email : unsultraofficial@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAWASLU PROV. SULAWESI TENGGARA
PIHAK KESATU

[Handwritten Signature]
WAN ROMPO BANNE
(Ketua)

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. ANDI BAHRUN, M.Sc.Agric